## **SURAT IZIN**

NOMOR: B-2820/KP3/SK/4000.3.5/02/2025

## TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN BENA ETAM

Dasar

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  - 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/761/SK/DPK.IV/2/2019 Tanggal 27 Februari 2019 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Bena Etam
  - 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain Bena Etam Nomor : 420.A.041/KB-BE/MJ/I/2025 Tanggal : 30 Januari 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

## **MENGIZINKAN**

Kepada

Nama Lembaga

Kelompok Bermain Bena Etam

Nama Yayasan Kepala Sekolah

Yayasan Nur Amin Siti Jubaidah, S.Pd

Alamat

Jl. Arief Rahman Hakim RT.002 Handil V Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa

Status Bangunan Status Akreditasi

Milik Yayasan Akreditasi B

Izin Berlaku

Mulai tanggal 16 Maret 2025 sd 16 Maret 2028

Untuk


Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Bena Etam dengan ketentuan:

- 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

> Dikeluarkan di : Tenggarong Pada Tanggal 28 Februari 2025









Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Bena Etam : B-2820/KP3/SK/4000.3.5/02/2025

28 Februari 2025

Tanggal



Nama Lembaga

Nama Kepala Sekolah

Tempat/Tanggal Lahir

Pendidikan

Nomor SK Kepala Sekolah

Kelompok Bermain Bena Etam

Siti Jubaidah,S.Pd

Muara Jawa, 03 Januari 1983

Kepala Sekolah

Sarjana Strata 1 (S1)

001/YNA-MJ/I/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



(483) (483) (483)